



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ELTARI-Seba- Email:lingkunganhidupdinas@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Nomor: 503/27/DLH-SR/XI/2020

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hermanus Tugu  
Jabatan : Ketua pokdawis mata pado mara  
Alamat : RT.010/RW.005 Kel. Mabba, Kec. Sabu Barat,  
Kab. Sabu Raijua  
Nomor Telp : 0821 4666 5992

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/usaha : Pembangunan pusat informasi ekowisata  
Alamat perusahaan/usaha : RT.004/RW.002, Desa Keduru, Kec. Sabu Timur,  
Kab. Sabu Raijua  
Nomor telp.perusahaan : 0821 4666 5992  
Jenis usaha/sifat usaha : Pusat informasi ekowisata  
Kapasitas produksi : -  
Perizinan yang dimiliki : -  
Keperluan : Pengurusan ijin lainnya  
Besarnya modal : Rp 500.000.000

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar
2. Menjaga kesehatan,kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha/kegiatan
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut
4. Bersedia di pantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau tempat kegiatan
6. Apabila kami lalai melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas,kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN:

**A. Dampak lingkungan yang dapat terjadi berupa:**

1. Limbah/sampah Domestik
2. Kemacetan lalulintas
3. Perubahan tata guna lahan

**B. Pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan:**

1. Mengumpulkan dan membuang sampah pada Lubang sampah yang telah di siapkan.
2. Parkir di dalam area lokasi kegiatan
3. Pengaturan parkir
4. Penghijauan lokasi kegiatan

SPPL ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan /atau bahan penolong.

Menyetujui  
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sabu Raijua  
  
Drs. I Putu Sudiarta  
NIP. 196711221991031002

Seba, 24 November 2020  
Yang membuat pernyataan



Hermanus Tugu

## **Penjelasan dan Keterangan Tambahan:**

### **A. Dampak Lingkungan yang terjadi:**

1. Sampah kegiatan konstruksi, antara lain bekas kemasan dan material yang sudah tidak terpakai, serta limbah domestik dari pekerja konstruksi dan dari aktivitas operasional pusat informasi ekowisata yang berpotensi mencemari lingkungan.
2. Adanya mobilisasi pekerja, peralatan, dan material untuk konstruksi yang dapat mengakibatkan kemacetan.
3. Perubahan tata guna lahan seluas kurang lebih 10m x 15m yang semula merupakan lahan kosong menjadi bangunan pusat informasi ekowisata.
4. Masyarakat sekitar atau pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)*.
5. Kebisingan, getaran, dan debu saat mobilisasi peralatan dan saat pelaksanaan konstruksi.

### **B. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:**

1. Sampah hasil kegiatan, seperti kemasan peralatan dan material sisa yang tidak terpakai, termasuk limbah domestik dari pekerja serta dari aktivitas operasional pusat informasi ekowisata akan dikumpulkan untuk selanjutnya didibawa keluar dari lokasi pembangunan dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Desa, Kepala Dusun serta bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta pengaturan parkir di area lokasi kegiatan.
3. Penghijauan di sekitar lokasi bangunan pusat informasi ekowisata.
4. Membuat penandaan dan pembatasan area kerja sehingga selain petugas yang berkepentingan tidak dapat memasuki area kerja, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SOP, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja.
5. Melakukan pengaturan aktivitas mobilisasi dan konstruksi pada waktu yang telah ditentukan sehingga meminimalkan gangguan kebisingan, getaran, dan debu pada masyarakat.